

 RSUD Dr. Soedarso	<b>Pengusulan SK Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Baru</b>		
	No. Dokumen : <i>065/0022-1/RS-PS / TU-R / 2019</i>	No. Revisi : .....	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : <i>3 Januari 2019</i>	Ditetapkan Tgl : <i>3 Januari 2019</i> Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian (Profesi dan Kompetensi) dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.		
TUJUAN	Untuk mendapatkan pengakuan bahwa PNS dengan SK Jabatan Fungsional tersebut mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan profesionalisme dari masing - masing Jabatan Fungsional		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN</li> <li>2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS</li> <li>3. Permenpan- RB 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan ,Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional</li> <li>4. Permenkes Nomor 43 tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi jabatan Fungsional kesehatan</li> <li>5. Permanpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan fungsional perawat</li> <li>6. Permanpan RB nomor 36 tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Bidan</li> <li>7. Permanpan RB nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Terafis gigi dan mulut</li> <li>8. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Keppres No.87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional</li> <li>9. Keppres No.87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional</li> <li>10. PP No.16 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap PNS yang akan diusulkan untuk membuat SK Jafung , melengkapi berkas yang telah ditentukan yaitu :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fotocopy SKP dua tahun terakhir (CPNS &amp; PNS)</li> <li>➤ Fotocopy SK Pengangkatan PNS (100%)</li> <li>➤ Fotocopy Ijazah terakhir</li> <li>➤ Fotocopy Kartu Pegawai</li> <li>➤ Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)</li> <li>➤ Fotocopy Penetapan Angka Kredit</li> </ul>                         Semua persyaratan diatas dibuat rangkap tiga dan diregalisir.                     </li> <li>2. Bagian Umum dan Aparatur akan membuat surat pengantar perihal pengusulan S.K.Jabatan Fungsional.</li> <li>3. Surat pengantar dan berkas PNS tersebut diantar ke Badan Kepegawaian Daerah Khususnya di bagian Kasi Jafung.</li> </ol>		

UNIT TERKAIT	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bagian Jabatan Fungsional di BKD Bagian Tata Usaha RSUD Dokter Soedarso Kasub.Bagian Umum dan Aparatur RSUD Dokter Soedarso Kasuba.Bagian Aset dan Keuangan RSUD Dokter Soedarso PNS yang bersangkutan
--------------	---